

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b. Fotokopi kutipan akta perkawinan; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asl
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas menarik Kutipan Perkawinan dan pemuktahioran data] C --> D[Mencetak Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan] D --> E[Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcakilcab Cirebon - E-mail : disdukcakil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcakil.cirebonkab.go.id - Google Bussines DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/